



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

RABU, 24 JANUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Hafidz

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Rabu, 24 Januari 2024, Pukul 13.35 – 14.15 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Muhammad Hafidz

B. Ahli dari Pemohon:

Timboel Siregar

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Andrie Amos | (Kemenkumham) |
| 2. Erni Haris | (Kemenkumham) |
| 3. Indah Anggoro Putri | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 4. Agatha Widianawati | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 5. Hendry Wijaya | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 6. Surya Lukita | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 7. Reni Mursidayanti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 8. Bayu Febriono | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 9. Fredy Sihombing | (Kementerian Ketenagakerjaan) |
| 10. Sri Sugarti | (Kementerian Ketenagakerjaan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 94/PUU-XXI/2023 dibuka dan persiangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [00:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Saya selaku Pemohon Prinsipal Muhammad Hafidz. Dan pada siang hari ini, saya juga menghadirkan satu Ahli bernama Bapak Timboel Siregar.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:41]

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden?

4. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [00:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Kami hadir, yang pertama Indah Anggoro Putri, saya sendiri (Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan). Kedua, Andrie Amoes (Direktur Litigasi Kementerian Kumham). Ketiga, Agatha Widianawati (Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan). Yang keempat, Surya Lukita (Sekretaris Ditjen PHI Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan). Kelima, Reni Mursidayanti (Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan). Keenam, Tim Advokasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan ketujuh adalah Tim Litigasi dari Kementerian Kumham.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Baik. Terima kasih, Ibu.

Agenda persidangan siang hari ini adalah seyogianya untuk mendengar Keterangan DPR RI dan Ahli Pemohon. Tapi dari DPR RI belum hadir, bisa dilanjutkan dulu untuk mendengar Keterangan Ahli Pemohon.

Pak Timboel Siregar, bisa maju untuk mengucapkan sumpah sebelum memberi Keterangan? Yang Mulia Bapak Daniel, dimohon perkenannya untuk mengambil sumpah.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saudara Ahli Pak Timboel, ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

7. AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR [02:27]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:40]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:44]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Langsung, Pak Timboel, ke podium. Terima kasih.

10. AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR [02:59]

Ya. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia, Ibu, Bapak sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam Kebajikan.

Keterangan dalam Sidang Pengujian Pasal 82 dan 97 Undang-Undang 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kehadiran Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial merupakan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban pekerja buruh terkait hukum materiil dan formil di bidang

ketenagakerjaan. Ketentuan-ketentuan tersebut, memang tentunya harus mampu memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi pekerja. Setiap orang yang ... setiap orang, termasuk pekerja buruh berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah mengaturnya yang tentunya ini menjadi hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk pekerja dan buruh. Namun memang dalam pelaksanaannya ada beberapa hal substansi hukum yang belum memberikan hak konstitusional tersebut kepada pekerja buruh. Salah satunya adalah memang dalam Pasal 82 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun isi Pasal 82 Undang-Undang PHI adalah gugatan oleh pekerja buruh atas putusan ... pemutusan hubungan kerja sebagai dimaksud dalam Pasal 159 dan 171 Undang-Undang 13/2003 dapat diajukan hanya dalam tenggat waktu satu tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. Pasal 82 tersebut ... Pasal 82 Undang-Undang PHI tersebut mengatur tentang masa daluwarsa yang memang pengajuannya untuk beberapa alasan PHK tidak untuk seluruh alasan PHK. Khususnya terkait dengan Pasal 159 dan 171 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun Undang-Undang ... adapun Pasal 159 mengatur tentang Alasan PHK di Pasal 158 ayat (1) sementara 171 mengatur tentang Alasan PHK di Pasal 158, 160 ayat (3) dan 162. Tentunya secara lengkap ketentuan Pasal 159 berbunyi, "Apabila pekerja buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagai dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) pekerja buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial."

Sementara di Pasal 171 menyatakan, "Pekerja buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial yang berwenang sebagai dimaksud Pasal 158 ayat (1), 160 ayat (3), 162 dan pekerja buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut maka pekerja buruh dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal dilakukan PHK kepada pekerja tersebut." Tentunya lahirnya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juncto Undang-Undang 6 Tahun 2023 yang merevisi beberapa pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memang berdampak dan melihat isi daripada Undang-Undang 11 juncto Undang-Undang 6 tersebut beberapa ketentuan yang dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja antara lain Pasal 158, 159, 171, dan 162 sementara ketentuan dalam Pasal 160 ayat (3) tidak mengalami perubahan hanya ada penambahan saja. Nah, walaupun dihapus namun 158 diatur kembali memang di Pasal 154 ayat (1) huruf g Undang-Undang Cipta Kerja demikian juga 162 yang dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja diatur kembali di Pasal

154 ayat (1) huruf l Undang-Undang Cipta Kerja juncto di PP 35 di Pasal 36 huruf L.

Namun di Pasal ... namun Pasal 159 dan 171 yang dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi diatur di Undang-Undang Cipta Kerja maupun di PP 35 Tahun 2021, sehingga ketentuan tentang kalimat *dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerja sudah tidak ada landasan hukum lagi di Undang-Undang Cipta Kerja maupun di PP 35*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012 ... 012 tanggal 28 Oktober 2004 menyatakan Pasal 159 Undang-Undang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan konstitusi.

Mengingat Pasal 159 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja dan 171 pun sudah dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja, maka kedua pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagai konsekuensinya, Pasal 82 Undang-Undang Penyelesaian Perselisian Hubungan Kerja telah kehilangan objek yang diaturnya. Oleh karenanya sudah tepat memang Pasal 82 Undang-Undang PPHI (Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial) dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Gustav Radbruch dalam teori tujuan hukum menyatakan bahwa tujuan hukum adalah berorientasi pada tiga hal, yaitu keadilan secara filosofis, kepastian hukum secara yuridis, dan kemanfaatan bagi masyarakat secara sosiologis.

Dengan dinyatakannya Pasal 82 Undang-Undang Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka pekerja buruh memiliki keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pengajuan gugatan pada proses penyelesaian perselisian hubungan industrial. Hal ini memang tentunya penting mengingat dalam fakta sosiologisnya bahwa pekerja buruh memiliki keterbatasan ketika mereka mengalami PHK karena mengundurkan diri atau dianggap dinyatakan kesalahan berat atau Pasal 160 terkait dengan dipidana dan sebagainya, tentunya ini menjadi persoalan bagi para pekerja mengingat mereka memiliki keterbatasan pengetahuan, sehingga pembatasan adanya daluwarsa ini akan memberikan ketidakpastian ataupun keadilan bagi pekerja buruh.

Mengacu pada asas *lex posterior derogat et legi priori* bahwa memang hukum yang terbaru itu me ... apa namanya ... menggantikan hukum yang lama dan tentunya ini akan memberikan kepastian. Kalau sekarang belum dinyatakannya Pasal 82 ini tentunya akan menjadi sebuah proses ketidakpastian bahwa Pasal 159, 171 yang sudah dihapus tapi masih bisa digunakan untuk menjadi acuan di Pasal 82 sebagai proses untuk menyatakan adanya daluwarsa proses gugatan.

Majelis Hakim Yang Mulia, tentunya persoalan Pasal 97 Undang-Undang PPHI yang terkait dengan biaya perkara yang dikeluarkan dalam proses beracara seperti yang diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tentunya penting untuk memastikan putusan pengadilan hubungan industrial memberikan kepastian tentang biaya yang dibebankan kepada para pihak. Pasal 97 Undang-Undang PPHI menyatakan dalam putusan pengadilan hubungan industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak dalam setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 58 menyatakan dalam proses beracara di pengadilan hubungan industrial pihak-pihak yang berpekar tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.00,00. Tentang biaya yang dikeluarkan para pihak tersebut adalah hal umum untuk mendukung berjalannya proses di pengadilan hubungan industrial dan Mahkamah Agung. Namun dalam pelaksanaan pengenaan biaya perkara yang terjadi saat ini ada ketidakpastian. Putusan pengadilan yang membebani biaya perkara kepada penggugat dan ada kelebihan biaya, umumnya penggugat yang harus diproaktif meminta bukan berinisiasi oleh pengadilan. Putusan pengadilan yang membebani biaya perkara kepada pihak-pihak seharusnya dilaksanakan sesuai putusan dan dilakukan secara transparan. Bila biaya perkara dikenakan pada pihak penggugat atau tergugat, maka dipastikan biaya tersebut dibayarkan. Harus tegas dalam putusan pengadilan kepada siapa biaya ini dikenakan, dibebankan. Tentunya memang kita harus kaitkan bahwa biaya perkara adalah bagian dari penerimaan negara bukan pajak seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan PP 53 Tahun 2008 tersebut, maka pengadilan wajib menetapkan secara eksplisit dan menagih biaya perkara sesuai dengan putusan pengadilan. Bila tidak ditagih, maka ini termasuk korupsi uang negara.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Menurut saya pengujian Pasal 97 Undang-Undang PPHI terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah masalah teknis yang berhubungan dengan kewajiban pengadilan menjalankan PP 53 Tahun 2008.

Demikian. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [13:21]

Walaikumsalam wr. wb. Bisa kembali ke tempat duduk.
Dari Pemohon, ada yang mau ditanyakan kepada Ahlinya?

12. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [13:36]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ini saya tidak bisa menatap wajah Ahli saya ini, Yang Mulia. Karena terbentur (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [13:43]

Geser sedikit, Bapak. Biar tertatap oleh Pak Hafidz.

14. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [13:50]

Baik, pertama ada tiga pertanyaan, Yang Mulia, untuk Pemohon, ingin dalam kepada Ahli. Tadi Ahli sudah memaparkan tentang keadilan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sebagaimana mungkin juga Ahli ketahui bahwa dalam hukum pidana juga dikenal yang namanya daluwarsa. Hukum perdata juga mengenal daluwarsa. Kemudian di dalam perdata khusus hubungan industrial, sebelumnya juga dikenal tentang daluwarsa.

Ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Ahli. Kira-kira kalau dalam pandangan Ahli, kenapa sih hubungan industrial atau hubungan ketenagakerjaan antara pekerja dan pengusaha, itu aturan daluwarsanya harus dihilangkan? Tadi Ahli juga sudah menyebut tentang Pasal 171 Undang-Undang 13 dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, apakah sudah tidak perlu lagi ada daluwarsa atau memang harus tetap ada sebuah daluwarsa sebagai sebuah kepastian atau ketidakpastian yang tadi disampaikan oleh Ahli?

Pertanyaan yang kedua begini, dalam penelitian saya di tahun 2023, putusan kabul dalam perkara hubungan industrial itu ada 145 putusan di Mahkamah Agung. Pada umumnya, amar putusannya berbunyi menghukum tergugat atau menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar sekian. Dari 145 putusan, ada 113 putusan yang membebankan biaya perkara kepada negara, 4 putusan kepada pekerja, dan 28 putusan kepada perusahaan.

Pertanyaan saya kepada Ahli adalah menurut Ahli, apakah bunyi amar putusan yang tadi saya sebutkan, yaitu menghukum tergugat atau menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara yang tidak menyebut kepada siapa, begitu, pihak yang harus menerima biaya perkara tersebut, apakah amar putusan seperti itu sudah cukup atau memang harus dipertegas, meskipun memang tadi sifatnya adalah bersifat teknis?

Yang terakhir, tadi di satu sisi Ahli berpendapat ada ketidakpastian, kemudian biaya perkara itu sifatnya teknis. Ya, itu kita ketahui bahwa memang tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang manapun yang mengatur tentang kalimat amar putusan pembebanan

biaya perkara. Tetapi jika itu bersifat teknis menurut Ahli, kapan waktu yang tepat atau mekanisme yang tepat kepada pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara tadi, itu untuk membayar, itu kapan waktu yang tepat? Ketika dia dihukum, divonis begitu, itu kira-kira kapan waktu yang tepat dan mekanisme yang tepat si pihak yang kalah itu membayar biaya perkara? Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [17:30]

Baik. Dari Pemerintah atau Presiden, ada pertanyaan?

16. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [17:36]

Terima kasih, Yang Mulia, kami dari Kuasa Presiden ingin mengajukan dua pertanyaan kepada Saudara Ahli. Yang pertama, terkait pembebanan biaya perkara dalam putusan yang dibebankan pada pihak yang kalah. Menurut Saudara Ahli, apakah ketika pihak yang kalah tersebut tidak membayar biaya perkara merupakan persoalan pelaksanaan eksekusi putusan? Atau karena belum ada aturan yang tegas terkait pembayaran biaya perkara dalam putusan tersebut?

Yang kedua adalah pertanyaan kami kepada Saudara Ahli adalah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61 Tahun 2010, Mahkamah berpandangan batasan waktu paling lama satu tahun untuk mengajukan gugatan PHK merupakan jangka waktu yang proporsional. Pertanyaannya bagaimana pendapat Saudara Ahli jika waktu paling lama satu tahun tersebut dihapus padahal Mahkamah menyatakan hal tersebut proporsional? Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [18:42]

Baik.
Dari Hakim? Prof. Enny, silakan!

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:48]

Baik, terima kasih, Pimpinan Sidang, Pak Ketua. Begini, kepada Saudara Ahli, kalau dibaca secara ... apa namanya ... letterlijk, memang Pasal 82 itu rujukannya, khususnya Pasal 159 itu kan memang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah. 171 sudah dihapus oleh Undang-Undang Ciptaker. Itu kalau dilihat dari sisi legalistik formal tampaknya memang tidak ada lagi rujukan untuk ketentuan Pasal 82 itu. Tetapi kalau dilihat dari fakta di lapangan, apakah Ahli bisa menjelaskan bahwa apakah ada keten ... apa ... pelaksanaan PHK-PHK lain yang di luar, yang sudah tercakup dalam 159 yang sudah tidak ada maupun 171 itu yang masih ada, sehingga memang kemudian memerlukan adanya

pengaturan soal daluwarsa itu. Itu tolong bisa dijelaskan, misalnya kalau Pemerintah mengatakan ada proses perkara pidana, kemudian misalnya alasan pengunduran diri, apakah itu memang kemudian masih memerlukan daluwarsa satu tahun itu? Bagaimana kemudian Ahli melihat dari perspektif keseimbangan antara kepentingan pengusaha maupun buruh soal daluwarsa satu tahun ini? Kalau tidak ada ini, apakah kemudian bisa memberikan perlindungan yang seimbang, termasuk kepada pengusaha juga? Ya, mohon dapat diberikan keterangan. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [20:24]

Cukup? Itu, Pak Timboel. Jadi saya tambah sedikit, mungkin sama dengan yang ditanya Prof. Enny dan juga Pemohon juga. Apakah tidak menimbulkan ... kira-kira tidak menimbulkan potensi ketidakpastian hukum baru ketika Pasal 82 itu kemudian menjadi ditiadakan? Karena mungkin bagi pekerja menjadi memperoleh ruang atau fleksibilitas yang lebih longgar, lebih luas, tapi untuk pengusaha jadinya kan ketenangan untuk suasana bekerjanya kan menjadi terusik karena adanya ketidakpastian, kapan sih sebenarnya terhadap pekerja-pekerja yang pernah di-PHK itu, kemudian selesai untuk mengancam melakukan gugatan itu kan, kalau daluwarsa satu tahun itu dihilangkan.

Kemudian yang kedua, Pak Timboel. Kalau Pasal 87 itu di apa ... dimaknai sebagai itu persoalan teknis, berarti apakah sama ingin ... sama saja ingin mengatakan bahwa tidak ada persoalan konstusionalitas terhadap normanya? Karena persoalan teknis yang kemudian ada ketidakseragaman, sebagaimana disampaikan ... data yang disampaikan Muhammad Hafidz tadi 100 sekian putusan, ternyata ada yang dibebankan pihak ketiga, ada juga yang dalam arti negara, kemudian ada yang pekerja, ada yang pengusaha. Kalau pengusaha ... pekerja dan pengusaha kan memang pihak yang punya konflik kepentingan secara langsung yang sifatnya inter partes di persidangan. Tapi kalau negara kan karena sebenarnya kan memang ada sebagian kewajiban negara terhadap nilai-nilai gugatan yang di bawah Rp150.000.000,00 itu kan menjadi tanggung jawab negara. Apakah itu sebenarnya teknis karena implementasi para hakim yang memang mungkin di tataran praktiknya Mahkamah Agung perlu membuat guidance, SEMA, atau apa yang ... ataukah sebenarnya ada persoalan konstusionalitas normanya yang Bapak katakan, "Ini teknis kok," katanya? Itu, Pak, jelaskan sekaligus tiga dari Pemohon dan dari Pemerintah tadi. Terima kasih.

Ada tambahan. Sebentar, Pak. Dari Yang Mulia Pak Arsul. Silakan, Pak.

20. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:20]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Ahli, saya kira pertanyaan yang ingin saya ajukan juga masih terkait dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, ya. Kalau kita melihat konstruksi hukum bahwa yang namanya daluwarsa (lewat waktu) itu kan sesuatu yang sudah lama diatur dan itu ada dalam Buku ke-IV, ya, KUH Perdata. Kita bicara misalnya menuntut satu hak itu ada di Pasal 1963. Nah, kalau ini dihilangkan sama sekali, maka sama seperti yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Ketua. Bahwa kemudian bagaimana dengan persoalan hukumnya? Karena konsep daluwarsa itu tidak hanya terkait dengan menuntut hak saja, tetapi juga dalam proses. Kita bicara misalnya hak untuk mengajukan perlawanan atau gugatan terhadap putusan Tata Usaha Negara, itu kan juga dibatasi, ya, 90 hari, ya.

Nah, pertanyaan saya adalah kalau ini kalau berandai-andai, satu tahun itu dianggap, ya, dianggap katakanlah terlalu singkat, ya, saya kira ada faktor-faktor psikologi situasional yang dihadapi oleh seorang pekerja yang kena PHK. Menurut Ahli itu kalau tadi dalam konteks bahwa daluwarsa itu diatur dalam begitu banyak bidang hukum, ya, itu menjadi berapa yang pantas? Apakah dibiarkan loss leave begitu saja tanpa batas waktu? Saya kira itu saja pertanyaan saya, Pak Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO [25:13]

Baik, terima kasih. Silakan, Ahli.

22. AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR [25:14]

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Izin, menjawab pertanyaan terkait dengan pertanyaan dari Pemohon, daluwarsa yang ada di Perdata dan Pidana. Memang tentunya kalau kita melihat konstruksi Undang-Undang 13 dan Undang-Undang 2 Tahun 2004, sebenarnya untuk segala jenis PHK itu tidak ada daluwarsanya. Cuma ketika Undang-Undang 2 itu mengatakan di Pasal 82 dan disempitkan hanya untuk 159 dan 171.

Jadi kalau PHK efisiensi dan sebagainya, itu sebenarnya enggak ada masa daluwarsanya. Kalau kita melihat konstruksi di Undang-Undang 13, ya. Nah, tentunya memang dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, Ketentuan di 159 dan 171 itu kan sebenarnya sudah dihapus, 159 dengan Putusan MK 171 itu enggak muncul lagi. Kalau kita baca di Undang-Undang Cipta Kerja, demikian juga 6/2023 maupun di PP 35, itu enggak muncul tentang ketentuan daluwarsa. Secara yuridisnya, itu enggak muncul, gitu.

Nah, ketika enggak muncul kan, masa kita akan jadikan rujukan lagi, enggak tepat. Nah, jadi memang tentunya itu dari sisi yuridisnya, dari sisi ... kalau dari sosiologis mungkin begini, bukan mungkin, saya mau ... kami meyakinkan bahwa tentunya dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja, itu kerap terjadi subordinasi, ya. Yang memang tidak ada keseimbangan pengetahuan, kemudian juga bagaimana akses hukum.

Nah, jadi bagi pekerja yang misalnya dinyatakan kesalahan berat di 158 ataupun 162 mengundurkan diri, begitu ya. Dia tidak memiliki, apa ya ... pengetahuan yang cukup untuk kalau saya mau gugat, bagaimana. Nah, ini mungkin yang bisa nanti menjadi bagian yang diakomodir dengan ketiadaan daluwarsa tersebut. Sehingga dari pertanyaan Pemohon tadi, memang tentunya daluwarsa itu memang harusnya sebaiknya dihapus. Satu, secara yuridis memang sudah tidak ada, kedua juga, untuk menyeimbangkan dengan alasan PHK lainnya. Jadi selain 151 ... 160 ayat (3), 162, dan 158, itu PHK tidak ada daluwarsanya untuk menggugat. Nah, tapi tiga ini ada. Jadi yang kedua, di alasan yang kedua, menurut saya disamakan saja sebagai bagian dari kepastian hukum bagi pekerja. Nah, yang ketiga tentunya tadi, akses bantuan hukum bagi pekerja yang memang memiliki keterbatasan-keterbatasan. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, putusan kabul yang disebutkan dan sebagainya. Tentunya memang karena ini bagian kalau menurut kami ini teknis, karena dalam putusan ... amar putusan kan jelas harusnya siapa yang dibebankan. Harus disebut, penggugatkah, tergugatkah, atau negara, karena ini bagian biaya yang terkait dengan PP 35 ... PP 53 maksud saya. Ini kan pendapatan negara bukan pajak, sehingga ketika ada putusan biaya ini dibebankan ke siapa, harus jelas dalam putusan. Nah, mungkin tidak dalam konstitusionalitas di Pasal 28D dan sebagainya menurut saya, tapi ini teknis. Bagaimana mungkin nanti diatur dalam SEMA, putusan itu harus jelas siapa yang dibebankan biaya. Apakah penggugat, tergugat, atau negara. Atau ketiganya dan sebagainya. Nah, kembali, untuk memastikan bahwa PP 53 tentang pendapatan negara bukan pajak melalui peradilan ini jelas dilaksanakan. Seperti itu. Kalau ada putusan yang tadi disebutkan oleh Pemohon, kan memang disebutkan dibebankan. Ya, ke siapa gitu?

Nah, terus kemudian pertanyaan ketiga, kapan dieksekusi? Ya, menurut saya ketika ... kapan dilaksanakan? Ya, ketika melakukan eksekusi. Ataupun ketika tidak dilaksanakan, ketika melakukan eksekusi, menurut saya pengadilan harus menagih kepada pihak yang dibebankan karena ini terkait dengan uang negara, gitu. Hak negara untuk mendapatkan uang ini, beban ini yang harus dibayarkan oleh siapa? Yang dinyatakan oleh amar putusan seperti itu.

Nah, tentunya dari Bu Dirjen, Pihak dari Presiden, tentunya pembebanan biaya perkara apakah ketika pihak yang kalah itu ... ya, itu

kembali, ini bicara masalah teknis terkait dengan pihak yang dibebankan oleh amar putusan. Sehingga jelas bahwa dana ini diputus oleh pengadilan, masuk menjadi pendapatan negara bukan pajak sesuai dengan PP 53. Nah, jadi mengenai kembali saya katakan, kami katakan bahwa memang bahwa ada putusan MK yang mengatakan tentang ada kepastian hukum dengan adanya daluwarsa tersebut. Tapi secara yuridis memang sudah dihapus.

Kedua, memang tidak ... selain dari tiga alasan PHK ini, alasan lainnya itu tidak ada daluwarsanya. Jadi, kalau tadi kembali kami katakan ketika ada PHK efisiensi, 5 tahun lagi menggugat, boleh. Sampai ada di putusan itu kan di 96 itu tentang daluwarsa mengajukan upah, misalnya. Itu pun oleh Mahkamah Konstitusi sudah diloskan, tidak ada masa daluwarsanya lagi. Jadi, ini bagian yang memang untuk memastikan ada kepastian yuridisnya, kepastian sosiologisnya terkait dengan persoalan keterbatasan yang dimiliki oleh para buruh dan pekerja.

Menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof Enny, memang tentunya 159, 179 itu tidak ada rujukan hukumnya lagi. Nah, memang terkait dengan fakta di lapangan, PHK yang lainnya itu tidak ada yang membatasi. Jadi, Undang-Undang 13, Undang-Undang 2 itu hanya membatasi daluwarsa itu hanya tiga hal, 158, 160 ayat (3), dan 162, yang lainnya tidak ada. Nah, ini untuk memberikan juga keadilan kalau yang semuanya.

Sekarang ini di Undang-Undang Cipta Kerja juncto PP 35 ada 26 alasan PHK. Kalau di Undang-Undang 13 itu kan ada 15 jenis alasan PHK. Nah, 26 alasan PHK ini, ya, semuanya enggak diatur lagi terkait dengan daluwarsa. Nah, barulah apa ... yang sekarang ini muncul, kan baru hanya di Pasal 82 Undang-Undang PPHI yang memang masih dijalankan, tetapi sebenarnya mengacu pada kondisi yuridisnya sudah tidak berlaku lagi sebenarnya karena sudah kehilangan objek pasal yang diatur di Pasal 82. Nah, tentunya memang akan ada keseimbangan antara pengusaha dan pekerja dalam menjalankan hukum ini, ya. Tetapi memang kalau kita menan ... walaupun kita bisa mengga ... apa ... menyelaraskan dengan alasan PHK lainnya pun, sebenarnya pengusaha tidak punya kepastian hukum. Ya, memang karena daluwarsa untuk alasan PHK yang lainnya tidak ada. Nah, demikian juga yang tiga pasal ini. Sebenarnya ini hanya bagaimana keseimbangan pengusaha dan pekerja ini yang memang harus merujuk pada aspek yuridis, aspek sosiologis, dan filosofisnya juga. Sebenarnya kan regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan, undang-undang yang terkait dengan pekerja buruh adalah melindungi yang relatif lebih ... apa namanya ... lemah dan sebagainya.

Nah ... nah, ini juga terkait dengan apa yang disampaikan Yang Mulia Prof ... Ketua Prof. Suhartoyo, terkait dengan menimbulkan ketidakpastian baru. Menurut kami sih tidak ada yang tidak pasti. Bahwa para pihak silakan, seperti yang dilakukan untuk alasan-alasan PHK yang

lainnya. Sehingga bagi pihak yang merasa mau mengajukan, ya, silakan, kapan waktunya, dan sebagainya, tinggal nanti dalam persidangan.

Nah, memang tentunya kalau menurut kami, Pasal 87 yang secara teknis itu persoalan konstitusionalitas itu enggak ada sebenarnya. Ini kan terkait hanya bagaimana amar putusan itu harus jelas. Jadi, enggak perlu lagi dikaitkan dengan Pasal 28D. Nah artinya, amar putusan jelas, kepada siapa dibebankan? Dan ketika disebutkan, ya, harus dibayar oleh pihak yang dikasih beban itu. Kalau memang dia enggak mau bayar pada saat eksekusi dan sebagainya, ya, negara harus turun, tagih karena ini uang negara, uang yang harus diperoleh negara karena ada putusan, seperti itu.

Nah terkait ... terima kasih, Prof. Arsul Sani, Yang Mulia, tentang memang konstruksi hukum dan sebagainya tadi. Memang kalau ditanya untuk berapa lama kalau dianggap satu tahun itu enggak tepat ataupun kurang. Ya, menurut saya enggak susah disebutkan, Prof. Jadi artinya, biarlah ini menjadi proses yang seimbang untuk seluruh alasan PHK yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja juncto PP 35, yang memang silakan mau gugat-mengugat, kapan pekerjaannya silakan.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia, Ibu, Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [35:26]

Ya. Pak Timboel, sedikit. Kalau pembebanan biaya perkara itu, ini kan sebenarnya kan konteks sengketaanya kan sebenarnya pilihannya privat, ya? Apa, ya, itu memang kaitannya dengan PNPP? Karena itu harus dibayarkan kepada penggugat yang menang perkara supaya biaya yang pernah dikeluarkan untuk ongkos-ongkos gugatan itu kembali, meskipun nanti melalui eksekusi. Kira-kira gimana supaya yang mengikuti sidang ini menjadi agak klir, tidak (...)

24. AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR [36:05]

Terima kasih, Pak.

Jadi memang PP 53 itu mengatur tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak. Jadi memang harus ada, ini kan bagian juga dari kepastian, ya, misalnya pihak penggugat membayar dulu uang untuk biaya proses. Nah, selagi memang dimenangkan dan amar putusan membebaskan kepada tergugat misalnya, nah memang harus tagih, supaya bisa dibayarkan, gitu. Nah, kalau memang itu menjadi bagian yang uang negara, ya, uang negara. Kalau memang dikembalikan kepada penggugatnya, ya, harus dibantu juga. Supaya jelas, maksud saya, ini privat, tapi kan bagian yang menjadi putusan yang bersifat publik. Sehingga si Pemohon ... si penggugat mendapatkan hak-haknya. Kalau memang itu menjadi beban negara, ya, terkait juga dengan ... ya,

menurut saya ada juga kaitannya, Prof. terkait dengan pendapatan negara bukan pajak, ya, terkait dengan amar putusan dan sebagainya.

25. KETUA: SUHARTOYO [37:09]

Ya. Ada irisan-irisannya, ya?

26. AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR [37:10]

Ya. Ada irisan-irisannya.

27. KETUA: SUHARTOYO [37:10]

Baik. Karena yang signifikan kan, biaya yang dibayarkan kepada yang kalah itu dalam gugatan itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak penggugat atau biaya yang menang perkara, yang kemudian pemenuhannya melalui eksekusi sekalipun kalau yang kalah tidak secara sukarela memenuhi, tapi tetap itu hak yang signifikan adalah milik penggugat itu yang menang perkara. Meskipun mungkin ada biaya-biaya yang milik negara yang terkait dengan PNPB. Bisa.

Baik, Pak Hafidz, masih ada ahli?

28. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [37:50]

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [37:51]

Cukup. Dari Pemerintah akan mengajukan ahli?

30. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [37:56]

Tidak, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [37:56]

Tidak. Baik, kalau demikian, ini sidang yang terakhir karena Mahkamah akan memberi kesempatan kepada DPR untuk menyampaikan keterangannya secara tertulis saja yang nanti dijadwalkan agar bisa diserahkan bersama-sama penyerahan kesimpulan untuk Pemohon dan Pemerintah. Dijadwalkan penyerahan kesimpulan paling lambat 1 Februari 2024, hari Kamis, pukul 10.00 WIB. Jelas, ya, Pak Hafidz? Ibu Bu Dirjen?

32. PEMERINTAH: INDAH ANGGORO PUTRI [38:39]

Siap, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [38:39]

Baik, terima kasih, Pak Timboel Siregar. Keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan keputusan perkara ini. Cukup, ya, Pak.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB

Jakarta, 24 Januari 2024

Panitera,

Muhidin

